

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI PRE-ORDER DI MARKETPLACE

Wanda Azizah¹, Faiq Muzakki Alkadrie², Abdul Rachman³, Nurkhalis Muchtar⁴,
Hendra Kholid⁵

Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Email: azizahwandaa03@gmail.com¹, Faiqmuzakki99@gmail.com,²

Abstrak

Transformasi lanskap *e-commerce* memunculkan sistem *Pre-Order* (PO) sebagai instrumen mitigasi risiko kapital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena barang diproduksi berdasarkan kuantitas pesanan yang pasti. Di sisi lain, fitur otomatisasi pembatalan pesanan (*cancel order*) yang disediakan platform digital kerap memicu pembatalan sepihak yang merugikan penjual, terutama ketika produksi telah berjalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik akad transaksi PO di *marketplace* serta status hukum dan implikasi yuridis pembatalan sepihaknya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis riset kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi PO secara substantif bertumpu pada karakteristik akad *salam* (pembayaran lunas di muka) atau akad *istishna'* (barang manufaktur dengan pembayaran fleksibel). Pembatalan sepihak oleh pembeli setelah akad mencapai titik mengikat (*akad lazim*) tidak diperbolehkan karena mencederai asas kerelaan (*an-taradhin*) dan menimbulkan kerugian nyata (*darar*) bagi penjual, kecuali dibenarkan oleh alasan syar'i seperti cacat produk (*khiyar 'aib*) atau disepakati di awal melalui *Terms of Service* sebagai bentuk *khiyar asy-syarh*. Penelitian ini merekomendasikan agar pengembang *marketplace* merekonstruksi klausul baku pembatalan PO yang lebih adil bagi penjual dan meningkatkan literasi syariah bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Kata Kunci: *Pre-Order*; pembatalan sepihak; akad *salam*; akad *istishna'*; *e-commerce* syariah

Abstract

The transformation of the *e-commerce* landscape has given rise to the *Pre-Order* (PO) system as a capital risk mitigation instrument for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), since goods are produced based on confirmed order quantities. At the same time, the automatic order cancellation feature provided by digital platforms often triggers unilateral cancellations that harm sellers, particularly once production has begun. This study analyzes the contractual characteristics of PO transactions on marketplaces and the legal status and juridical implications of their unilateral cancellation from the perspective of Islamic economic law. This is a normative legal study using a library research method, employing conceptual and statute approaches, and analyzed descriptively-qualitatively with deductive reasoning. The findings show that PO transactions are substantively rooted in the characteristics of the *salam* contract (full advance payment) or the *istishna'* contract (manufactured goods with flexible payment). Unilateral cancellation by the buyer after the contract becomes binding (*lazim*) is impermissible, as it violates the principle of mutual consent (*an-taradhin*) and causes real harm (*darar*) to the seller, unless justified by a valid shar'i reason such as a product defect

(khiyar 'aib) or unless agreed upon in advance through the platform's Terms of Service as a form of khiyar asy-syarth. The study recommends that marketplace developers reconstruct standard PO cancellation clauses to be fairer to sellers and improve sharia literacy among both consumers and business actors.

Keywords: *Pre-Order; unilateral cancellation; salam contract; istishna' contract; sharia e-commerce*

A. Pendahuluan

Integrasi teknologi informasi ke dalam aktivitas ekonomi telah memicu transformasi fundamental pada lanskap perdagangan, beralih dari interaksi fisik konvensional menuju ekosistem digital berbasis platform *e-commerce* (Ikhsan et al., 2025). Perubahan paradigma ini memungkinkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, di mana biaya pengelolaan bisnis daring diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan model bisnis fisik (Khisom, 2019). Dalam ekosistem yang dinamis ini, muncul mekanisme *Pre-Order* (PO) sebagai inovasi strategis yang memfasilitasi penjual dalam memitigasi risiko finansial dan kapital.

Transformasi strategis melalui mekanisme *Pre-Order*. Sistem *Pre-Order* didefinisikan sebagai mekanisme transaksi di mana konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran (baik secara lunas maupun uang muka) terhadap barang yang belum tersedia secara fisik atau masih dalam tahap produksi (Andriansyah, 2022; Nursari et al., 2025). Secara struktural, praktik ini dalam hukum ekonomi syariah memiliki kemiripan dengan akad *salam*, yakni pemesanan barang dengan pembayaran di muka, atau akad *istishna'* yang berfokus pada kontrak manufaktur/pembuatan barang.

Akurasi kuantitas produksi dan permintaan. Salah satu keunggulan utama sistem PO bagi UMKM adalah kemampuan produsen untuk mengukur volume permintaan pasar secara akurat sebelum siklus produksi dimulai (Hasanah et al., 2019). Dengan memproduksi barang berdasarkan kuantitas pesanan pasti (*fix order*), penjual dapat menghindari ketidakpastian pasar yang sering kali menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan. Mitigasi kerugian kapital dan *dead stock*. Implementasi PO secara signifikan mengurangi risiko akumulasi stok barang yang tidak laku terjual atau *dead stock*. Pelaku UMKM tidak perlu menyediakan stok barang terlebih dahulu (*ready stock*), sehingga modal usaha tidak tertanam pada inventaris yang mengendap (Nursari et al., 2025). Hal ini sangat krusial bagi UMKM dengan keterbatasan kapital agar terhindar dari kerugian modal akibat barang yang tidak terserap oleh pasar (Hasanah et al., 2019).

Optimalisasi arus kas (*cash flow*) sebagai modal kerja. Melalui skema pembayaran di awal atau uang muka (*down payment*), penjual memperoleh likuiditas yang diperlukan untuk membiayai pengadaan bahan baku atau proses produksi. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha menjalankan operasional bisnis dengan modal awal yang minim, karena modal kerja secara efektif disubsidi oleh pembayaran konsumen di muka (Hasanah et al., 2019). Prinsip transparansi dan perlindungan konsumen. Meskipun menawarkan efisiensi modal, sistem PO wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi informasi (*al-bayan*) untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) (Nursari et al., 2025). Penjual berkewajiban menyampaikan spesifikasi produk secara detail, kepastian harga, serta estimasi waktu pengiriman yang jelas. Keberadaan hak *khiyar* (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad) menjadi instrumen hukum penting untuk melindungi konsumen apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi awal.

Di sisi lain, sistem otomatisasi platform *e-commerce* modern telah merevolusi mekanisme transaksi melalui berbagai fitur digital, termasuk fitur pembatalan pesanan (*Cancel Order*) yang dapat dilakukan secara otomatis maupun sepihak (Nursari et al., 2025). Namun, kemudahan teknis ini memunculkan dilema dalam perspektif hukum dan etika bisnis, mengingat pembatalan sepihak sering kali menimbulkan kerugian kapital bagi pihak lain, khususnya penjual (Ramadhana et al., 2023). Karakteristik akad dan kekuatan mengikat. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap perjanjian atau akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dinyatakan sebagai akad yang sah dan bersifat mengikat (*lazim*) bagi para pihak yang terlibat. Sifat mengikat ini mengimplikasikan bahwa perjanjian tersebut tidak seharusnya diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum. Fitur otomatisasi pembatalan di *marketplace* sering kali mengabaikan aspek keterikatan akad ini, sehingga berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum dalam bermuamalah. Implikasi finansial dan risiko produksi. Pembatalan sepihak menjadi sangat problematik pada model bisnis *pre-order* atau akad *istishna'* (kontrak manufaktur/pemesanan barang), di mana penjual telah melakukan pengolahan atau pengadaan bahan baku berdasarkan pesanan spesifik tersebut (Andriansyah, 2022; Ramadhana et al., 2023). Tindakan pembatalan tanpa konfirmasi atau kompensasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan (*mudharat*) dan dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kezaliman terhadap hak milik orang lain. Kerugian ini mencakup hilangnya modal kerja yang sudah tertanam dalam proses produksi barang yang dibatalkan tersebut.

Pelanggaran prinsip kerelaan (*ridha bi al-aqd*). Ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin*) (Rozalina et al., 2025). Pembatalan pesanan secara sepihak melalui fitur otomatisasi sering kali dianggap melanggar asas kerelaan karena dilakukan tanpa persetujuan pihak lain yang telah memproses transaksi. Hal ini menciptakan asimetri dalam perlindungan hak, di mana platform digital cenderung lebih memfasilitasi kenyamanan konsumen namun mengekspos penjual pada risiko operasional yang tinggi (Nursari et al., 2025).

Mekanisme *iqalah* sebagai solusi normatif. Untuk mengatasi sengketa pembatalan, hukum Islam menawarkan prosedur *iqalah*, yaitu tindakan para pihak untuk mengakhiri akad berdasarkan kesepakatan bersama guna menghapus akibat hukum tanpa merugikan salah satu pihak (Ramadhana et al., 2023). Pembatalan yang dilakukan melalui mekanisme *iqalah* dianggap sah karena didasarkan pada keridaan bersama, berbeda dengan pembatalan otomatis yang dipicu secara sepihak oleh sistem *marketplace*. Pengawasan dan perlindungan hukum. Meskipun platform seperti Shopee memiliki aturan otomatisasi pembatalan jika barang tidak dikirim dalam jangka waktu tertentu, pembatalan yang dilakukan secara sengaja dan sepihak oleh pembeli saat barang sudah diproses tetap dianggap melanggar etika muamalah (Rozalina et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi digital yang mampu memberikan perlindungan setara bagi penjual, termasuk mekanisme kompensasi atau jaminan pembayaran jika pembatalan terjadi pada fase produksi yang krusial (Nursari et al., 2025; Ramadhana et al., 2023).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengimplementasikan metodologi penelitian hukum normatif (doktriner) dengan jenis riset kepustakaan (*library research*). Dalam tradisi akademik, riset kepustakaan didefinisikan sebagai studi yang memanfaatkan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama, yang mencakup manuskrip, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, hingga putusan pengadilan (Ikhsan et al., 2025; Khisom, 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk membangun

landasan teoritis yang kokoh melalui penelaahan kritis terhadap literatur yang relevan dengan objek kajian (Fitria, 2017).

Penelitian ini menggunakan kerangka metodologi hukum yang komprehensif dengan menggabungkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Integrasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip normatif Islam dengan realitas regulasi digital di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rekonstruksi Karakteristik Akad Transaksi Pre-Order (PO) di Marketplace

Sistem *Pre-Order* (PO) dalam ekosistem perdagangan digital merupakan manifestasi modern dari model transaksi dengan penyerahan barang yang ditangguhkan (*deferred delivery*). Identifikasi skema operasional PO di platform digital. Skema operasional PO di platform digital umumnya melibatkan pemesanan barang yang belum tersedia secara fisik atau masih dalam tahap pengadaan dan produksi (Andriansyah, 2022). Terdapat dua skema pembayaran utama yang diimplementasikan dalam praktik PO. Pada skema bayar penuh di awal (*full payment*), konsumen diwajibkan melunasi seluruh harga barang pada saat pesanan dilakukan (Nursari et al., 2025); platform seperti Shopee seringkali mengintegrasikan skema ini dengan sistem dompet digital atau transfer bank untuk menjamin kepastian modal bagi penjual dan pembayaran lunas di muka ini berfungsi sebagai instrumen pengikat yang memastikan pembeli tidak membatalkan pesanan secara tiba-tiba. Pada skema uang muka (*down payment*), pembeli membayarkan sebagian kecil dari harga total (biasanya berupa persentase tertentu) sebagai tanda jadi atau pengikat kesepakatan (Andriansyah, 2022); sisa pembayaran biasanya dilunasi saat barang telah siap dikirim atau melalui metode pembayaran di tempat (*cash on delivery*). Skema ini memberikan fleksibilitas finansial bagi pembeli, namun memberikan risiko lebih besar bagi penjual jika terjadi pembatalan sepihak.

2. Konseptualisasi PO dalam rumpun akad jual beli.

Dalam literatur hukum ekonomi syariah, sistem PO tidak dipandang sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, melainkan diidentifikasi ke dalam rumpun akad jual beli pesanan berdasarkan karakteristik pembayarannya dan sifat objek barangnya. Praktik PO dikategorikan sebagai akad salam apabila pembayaran dilakukan secara tunai dan penuh di muka pada saat akad disepakati (Khisom, 2019; Nursari et al., 2025); akad ini umumnya diterapkan pada objek yang tidak memerlukan proses manufaktur khusus, melainkan barang yang spesifikasinya dapat diukur dengan jelas seperti hasil pertanian atau produk standar pabrikan yang sedang tidak tersedia (*ready stock*) (Rozalina et al., 2025), dengan syarat utama berupa kepastian mengenai jenis, kuantitas, kualitas, serta waktu penyerahan barang untuk menghindari unsur *gharar* (Hasanah et al., 2019; Rozalina et al., 2025). Sebaliknya, sistem PO dipetakan ke dalam akad *istishna'* apabila objek transaksi merupakan barang yang memerlukan proses produksi atau manufaktur berdasarkan pesanan spesifik berbeda dengan akad salam yang mewajibkan pembayaran lunas di awal, dalam *istishna'* metode pembayaran bersifat lebih fleksibel, dapat dilakukan di muka, di tengah (dicicil), atau di akhir saat penyerahan barang. Akad ini sangat relevan bagi UMKM di bidang kreatif atau industri kecil (seperti furnitur atau pakaian *custom*) yang memproduksi barang berdasarkan kuantitas pesanan pasti guna menghindari kerugian kapital. Secara konseptual, meskipun kedua akad ini memiliki kemiripan dalam hal penyerahan barang yang ditangguhkan, pembeda utamanya terletak pada kewajiban pelunasan modal di muka pada akad salam dan adanya unsur manufaktur/pengolahan pada akad *istishna'*.

3. Titik krusial keterikatan akad (akad lazim).

Penentuan titik krusial keterikatan akad (*akad lazim*) dalam ekosistem *marketplace* merupakan aspek fundamental yang menentukan munculnya akibat hukum serta hak dan

kewajiban bagi para pihak (Ramadhana et al., 2023). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu transaksi dianggap resmi mengikat secara hukum apabila telah terpenuhi rukun dan syarat akad, yang secara operasional di platform digital ditandai oleh pertemuan antara *ijab* (pernyataan kehendak) dan *qabul* (penerimaan). Dalam literatur fikih muamalah kontemporer, klik persetujuan, aktivitas *checkout*, atau konfirmasi pembelian dipandang sebagai bentuk *sighat akad* yang sah (Ulfa et al., 2026): label harga yang tertera pada produk di *marketplace* diidentifikasi sebagai penawaran (*ijab*) dari penjual, sedangkan tindakan pembeli yang menekan tombol "Beli" atau "Pesan Sekarang" merupakan manifestasi dari penerimaan (*qabul*) (Rizal, 2019), yang secara substantif menunjukkan adanya unsur kerelaan (*antaradhin*) dari kedua belah pihak sebagai syarat mutlak keabsahan sebuah perdagangan.

Meskipun interaksi telah dimulai sejak pemilihan barang, keterikatan akad yang bersifat mengikat (*lazim*) umumnya dianggap tercapai pada fase *checkout* dan verifikasi pembayaran. Pada model bisnis *Pre-Order* atau barang yang penyerahannya ditangguhkan, titik keterikatan akad terjadi setelah pembeli melakukan *checkout* dan pembayaran terverifikasi oleh sistem, karena dalam akad salam, pelunasan modal di muka merupakan salah satu syarat sah yang menjadikan perjanjian tersebut mengikat secara hukum (Nursari et al., 2025; Rozalina et al., 2025). Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa akad elektronik menjadi sah dan mengikat selama menunjukkan persetujuan yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum melalui catatan sistem platform (Ulfa et al., 2026), sehingga verifikasi sistem atas pembayaran berfungsi sebagai penguat bahwa akad telah sempurna dan tidak lagi bersifat *ghairu lazim* (Ramadhana et al., 2023). Setelah transaksi mencapai titik *lazim*, akad tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti adanya cacat pada objek. Pembatalan sepihak setelah fase verifikasi pembayaran, terutama pada barang *Pre-Order* di mana penjual telah memproses produksi, dianggap melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) (Nursari et al., 2025; Ramadhana et al., 2023); jika salah satu pihak ingin mengakhiri hubungan hukum, maka harus dilakukan melalui prosedur *iqalah* (pembatalan berdasarkan kesepakatan bersama) guna menghindari unsur kezaliman. Meskipun akad telah terbentuk secara sistem, sifat mengikatnya dapat tertunda oleh keberadaan hak *khiyar* (Alhamdani et al., 2023); dalam transaksi *marketplace*, fitur pengembalian barang atau dana memberikan ruang bagi pembeli untuk menggunakan *khiyar 'aib* atau *khiyar syarat* jika produk yang diterima tidak sesuai (Difarry & Nurhasanah, 2022), dan akad baru benar-benar menjadi *lazim* secara sempurna (absolut) ketika masa *khiyar* yang disediakan platform telah berakhir atau pembeli telah mengonfirmasi penerimaan barang dengan puas (Alhamdani et al., 2023).

4. Pisau Analisis Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Sepihak (Cancelation) Transaksi PO

Asas *an-taradhin* atau kerelaan timbal balik merupakan pilar fundamental yang menentukan validitas, integritas, dan keberkahan setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah. Secara doktriner, prinsip ini berakar pada larangan Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 29) untuk mengambil harta sesama secara batil, kecuali melalui perdagangan yang didasari atas dasar suka sama suka antara pihak-pihak yang terlibat (Difarry & Nurhasanah, 2022; Rozalina et al., 2025). **Analisis aspek kerelaan (an-taradhin).** Dalam ekosistem *e-commerce*, unsur kerelaan dimanifestasikan melalui *sighat* akad yang berupa aktivitas teknis seperti label harga yang mewakili penawaran (*ijab*) dan aktivitas mengeklik tombol konfirmasi atau *checkout* sebagai wujud penerimaan (*qabul*) (Rizal, 2019; Ulfa et al., 2026). Tindakan digital ini dipandang sebagai bentuk pernyataan kehendak yang sadar dan sukarela dari pembeli untuk mengikatkan diri dalam sebuah perikatan hukum dengan penjual (Ulfa et al., 2026). Ketika sistem

otomatisasi memfasilitasi pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi dari pihak penjual, unsur kerelaan yang telah terbentuk secara konsensual di awal akad menjadi tercederai karena pemutusan hubungan hukum dilakukan tanpa adanya konsensus bersama (Nursari et al., 2025). Setiap perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum bersifat mengikat (*lazim*) bagi para pihak, yang mengimplikasikan bahwa hak dan kewajiban harus dijalankan sampai tujuan akad tercapai (Ramadhana et al., 2023); sifat mengikat ini merupakan konsekuensi logis dari asas kerelaan yang telah diberikan di awal, sehingga pembatalan sepihak, terutama setelah penjual mulai memproses pesanan atau membeli bahan baku (seperti pada akad *salam* atau *istishna*), dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran janji yang dilarang. Secara normatif, tindakan ini mengubah posisi akad dari stabil menjadi penuh ketidakpastian (*gharar*), yang dalam perspektif syariah dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zhalim* karena merugikan pihak lain secara finansial. Meskipun fitur pembatalan dirancang untuk fleksibilitas konsumen, implementasinya dalam sistem otomatisasi sering kali menciptakan asimetri yang mencederai keadilan muamalah (Nursari et al., 2025; Pakaya, 2025); kerelaan yang bersifat sepihak (hanya dari sisi pembeli) tidaklah memadai untuk mengakhiri kontrak yang secara hukum melibatkan kepentingan dua pihak, sehingga memaksa salah satu pihak (penjual) untuk menanggung kerugian atas modal dan tenaga yang telah dikeluarkan tanpa adanya ruang negosiasi, bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifzh al-mal*) bagi pelaku usaha (Nursari et al., 2025; Ramadhana et al., 2023). Hukum Islam menawarkan mekanisme *iqalah* sebagai solusi etis dan legal untuk mengakhiri akad melalui kesepakatan bersama, yang mewajibkan adanya permohonan pembatalan dari satu pihak dan pemberian keridaan atau persetujuan dari pihak lainnya untuk menghapus akibat hukum akad tersebut tanpa merugikan salah satu pihak. Pembatalan sepihak yang difasilitasi oleh otomatisasi *marketplace* sering kali mengabaikan prosedur *iqalah* ini, sehingga hilangnya ikatan hukum terjadi bukan atas dasar kerelaan bersama yang baru, melainkan melalui intervensi sistem teknis yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak (Nursari et al., 2025; Ramadhana et al., 2023).

5. Tinjauan dari aspek cedera janji (*wanprestasi/muamalat al-wa'd*).

Tindakan pembatalan sepihak dalam sistem *Pre-Order* (PO) di *marketplace* dapat ditelaah melalui perspektif cedera janji (*wanprestasi*) atau *muamalat al-wa'd*. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, fenomena ini tidak sekadar dipandang sebagai kegagalan teknis transaksi, melainkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen hukum dan moral yang memiliki implikasi teologis yang serius (Ramadhana et al., 2023; Ikhsan et al., 2025). Dalam hukum Islam, setiap transaksi digital yang telah melalui fase verifikasi pembayaran dianggap sebagai akad yang sah dan mengikat (*akad lazim*) bagi para pihak. Kewajiban untuk menepati janji dan kesepakatan ini berakar pada perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 1, yang menginstruksikan orang-orang beriman untuk menyempurnakan setiap akad mereka (Ramadhana et al., 2023; Ulfa et al., 2026); pembatalan secara sepihak tanpa alasan syar'i (seperti adanya cacat produk atau kegagalan spesifikasi) merupakan pelanggaran terhadap sifat mengikat akad tersebut. Tindakan pembeli yang membatalkan pesanan PO secara tiba-tiba, terutama saat penjual telah memproses produksi atau mengadakan bahan baku, dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran janji; secara normatif, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bahwa salah satu indikator sifat kemunafikan adalah perilaku yang apabila berjanji ia mengingkari (Ramadhana et al., 2023), sehingga kesepakatan digital di *marketplace* memiliki kekuatan moral dan hukum yang sama dengan janji lisan, dan pengabaian terhadap komitmen tersebut dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakkonsistenan perilaku ekonomi (Ikhsan et al., 2025).

Dalam perspektif hukum positif maupun syariah, pembatalan sepihak merupakan manifestasi dari *wanprestasi*, di mana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya sesuai kesepakatan awal (Khisom, 2019; Ramadhana et al., 2023). Tindakan ini dilarang karena memicu munculnya *mudharat* (kerugian) bagi pihak lain. Berdasarkan kaidah fikih "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), pembatalan yang menyebabkan penjual kehilangan modal kerja yang telah tertanam dalam proses produksi dianggap sebagai perbuatan *zhahim* atau aniaya terhadap hak milik orang lain. *E-commerce* dalam Islam tidak hanya menyangkut aspek legalitas formal, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan spiritual, karena setiap transaksi digital akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT terkait kejujuran dan niat dalam bertransaksi (Ikhsan et al., 2025). Pembatalan sepihak mencerminkan kurangnya integritas dan sikap *amanah* dalam berbisnis (Rozalina et al., 2025); Islam sangat menekankan perlunya kejelasan dan komitmen agar tercipta ekosistem ekonomi yang stabil dan terhindar dari perselisihan (*tanazu'*) yang merusak hubungan sosial. Sebagai antitesis dari pembatalan sepihak, hukum Islam menawarkan prosedur *iqalah* sebagai mekanisme legal untuk membatalkan akad secara beradab, yakni melalui kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak; pembatalan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem *marketplace* sering kali mengabaikan prinsip ini, sehingga proses berakhirnya hubungan hukum terjadi secara paksa dan mencederai asas kerelaan bersama (*an-taradhin*).

6. Aplikasi konsep khiyar (hak memilih)

Implementasi konsep *khiyar* (hak memilih) dalam ekosistem *e-commerce* merupakan manifestasi dari prinsip *an-taradhin* (kerelaan timbal balik) untuk menjamin keadilan dalam bertransaksi (Alhamdani et al., 2023; Hasanah et al., 2019). Fitur pembatalan otomatis (*automatic cancellation*) yang difasilitasi oleh sistem *marketplace* dapat dijustifikasi secara yuridis-syariah sebagai bentuk *khiyar asy-syarth* (khiyar syarat) yang disepakati melalui *Terms of Service* (ToS) platform. Dalam hukum ekonomi digital, persetujuan pengguna terhadap ToS saat melakukan registrasi atau transaksi dianggap sebagai bentuk pernyataan kehendak yang sadar dan sukarela. ToS tersebut merupakan kontrak elektronik yang mengandung syarat-syarat teknis yang mengikat penjual dan pembeli. *Khiyar asy-syarth* adalah hak pilih yang dijadikan syarat oleh salah satu atau kedua belah pihak saat akad berlangsung untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu fitur pembatalan otomatis (misalnya jika penjual tidak mengirim barang dalam batas waktu yang ditentukan) berfungsi sebagai syarat pembatalan yang telah diterima oleh penjual ketika mereka membuka toko di platform tersebut. Secara substantif, hal ini diperbolehkan karena Islam memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menetapkan syarat selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram pembatalan sistemik ini bertujuan untuk menghindari *ghharar* terkait waktu pengiriman dan melindungi pembeli dari kerugian akibat kelalaian penjual (Nursari et al., 2025; Syaripudin et al., 2022).

Pada transaksi barang inden atau *pre-order*, yang umumnya menggunakan akad salam atau *istishna'*, penentuan masa berlaku khiyar memiliki karakteristik khusus karena adanya tenggang waktu produksi (Andriansyah, 2022; Ramadhana et al., 2023). Dalam praktiknya di *marketplace* seperti Shopee, masa berlaku khiyar syarat (untuk pengajuan komplain atau retur) umumnya ditetapkan selama tiga hari terhitung sejak status barang dinyatakan diterima oleh pembeli batasan tiga hari ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih klasik mengenai durasi standar *khiyar asy-syarth*. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan waktu khiyar bersifat fleksibel, tergantung pada kebutuhan dan jenis objek akad (Alhamdani et al., 2023; Haroen, 2007); untuk barang inden yang memerlukan waktu pengiriman atau produksi

lama, khiyar tetap berlaku hingga pembeli memiliki kesempatan untuk melihat dan memeriksa kesesuaian barang (*khiyar ru'yah* atau *khiyar 'aib*). Berbeda dengan transaksi *ready stock*, pada barang *pre-order*, masa berlaku khiyar untuk pembeli (terutama khiyar cacat) mulai dihitung sejak serah terima barang secara fisik (*taslim*), bukan sejak pembayaran di awal (Nurjaman et al., 2021); hal ini dilakukan untuk menjamin hak pembeli dalam mengevaluasi spesifikasi barang yang telah dipesan secara inden agar sesuai dengan janji di awal akad. Dengan demikian, integrasi fitur teknis platform dengan prinsip khiyar syarat melalui kesepakatan ToS menciptakan mekanisme perlindungan konsumen yang transparan dan akomodatif terhadap dinamika perdagangan digital islami.

Konsep *iqalah* (pembatalan bersama). Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, terminasi sebuah perjanjian atau akad tidak dapat dilakukan secara semena-mena karena setiap akad yang telah memenuhi rukun dan syarat bersifat mengikat (*lazim*) bagi para pihak yang terlibat (Ramadhana et al., 2023). Pembatalan ideal dalam perspektif Islam harus didasarkan pada mekanisme *iqalah*, yaitu pembatalan yang mengedepankan asas mutualisme dan kerelaan bersama, guna menghindari eksploitasi atau kerugian (*darar*) bagi salah satu pihak. Secara etimologis, *iqalah* bermakna menghapus, membebaskan, atau memaafkan. Dalam terminologi hukum Islam, *iqalah* didefinisikan sebagai tindakan para pihak untuk mengakhiri suatu akad yang telah sah secara konsensual, dengan tujuan menghapus seluruh akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali ke keadaan semula sebelum akad terjadi esensi dari *iqalah* adalah upaya restorasi keadilan melalui kesepakatan baru yang membatalkan kesepakatan lama (Ramadhana et al., 2023).

Sistem otomatisasi *marketplace* yang memfasilitasi pembatalan sepihak sering kali bertentangan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) (Nursari et al., 2025). Pembatalan tanpa konsensus dikategorikan sebagai tindakan *zhalim* karena menimbulkan kerugian finansial yang nyata, terutama pada sistem *pre-order* di mana penjual telah menginvestasikan modal untuk proses manufaktur atau pengadaan bahan baku. Dalam akad *salam* atau *istishna*, kontrak bersifat mengikat secara hukum, sehingga pembatalan sepihak tanpa alasan syar'i yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain (Rozalina et al., 2025). Islam sangat menganjurkan prosedur *iqalah* sebagai manifestasi dari sikap saling membantu dan toleransi dalam berbisnis hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menyatakan bahwa barang siapa yang menerima permohonan pembatalan (*iqalah*) dari seorang Muslim dalam jual beli, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di hari kiamat (Ramadhana et al., 2023). Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum akad tersebut mengikat, memberikan ruang bagi pihak lain untuk mundur secara terhormat melalui kesepakatan bersama adalah perbuatan yang terpuji secara ukhrawi. Agar pembatalan melalui mekanisme *iqalah* dianggap sah, terdapat beberapa parameter hukum yang harus dipenuhi:

- Kesepakatan kedua belah pihak: pembatalan harus didasarkan pada keridaan (*antaradhin*) antara penjual dan pembeli, bukan karena paksaan sistem
- Objek akad masih ada: *iqalah* mensyaratkan objek akad masih utuh atau berada di tangan salah satu pihak agar dapat dikembalikan ke status semula
- Tanpa penambahan harga: karena *iqalah* adalah pembatalan dan bukan jual beli baru, maka tidak diperbolehkan adanya penambahan harga dari harga pokok yang telah dibayarkan di awal

Dalam ekosistem ekonomi digital, prinsip *iqalah* menuntut adanya rekonstruksi fitur teknologi yang tidak hanya mengakomodasi kenyamanan pembeli, tetapi juga melindungi stabilitas kapital penjual (Nursari et al., 2025; Rozalina et al., 2025). Melalui mekanisme ini,

sengketa transaksi di *marketplace* dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian yang menjaga kemaslahatan dan tali silaturahmi antar pelaku ekonomi (Ramadhana et al., 2023).

7. Mitigasi Risiko dan Implikasi Yuridis Ganti Rugi (*Dhaman*) Akibat Pembatalan PO

Pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli dalam sistem *Pre-Order* (PO) pada fase produksi memicu implikasi ekonomi dan yuridis serius. Fenomena ini mengganggu stabilitas operasional UMKM serta mencederai prinsip keadilan distributif dalam hukum ekonomi syariah (Ramadhana et al., 2023).

a. Dampak Kerugian Materiil Penjual (*Real Losses*)

Pembatalan sepihak setelah pesanan terverifikasi mengakibatkan kerugian nyata (*real losses*) bagi penjual yang mencakup empat aspek utama:

- Kehilangan Modal Kerja Tertanam (*Sunk Costs*): Modal yang dialokasikan untuk pengadaan bahan baku spesifik atau proses manufaktur berdasarkan pesanan pasti (*fix order*) menjadi tidak likuid (Andriansyah, 2022; Ramadhana et al., 2023).
- Risiko Akumulasi Stok Mati (*Dead Stock*): Produk kustom (*akad istishna*) memiliki nilai jual kembali yang sangat rendah di pasar umum, sehingga penumpukan inventaris ini menjadi kerugian kapital mutlak (Andriansyah, 2022).
- Disrupsi Arus Kas (*Cash Flow*): Terganggunya perputaran modal menghambat kemampuan UMKM untuk membiayai siklus produksi berikutnya (Nursari et al., 2025).
- Biaya Peluang dan Operasional: Terbuangnya alokasi waktu, tenaga kerja, dan biaya operasional untuk memproses pesanan yang tidak menghasilkan transaksi final.

b. Penerapan Kaidah Fikih "*La Darara wa La Dirara*"

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan yang merugikan pihak lain dilarang keras berdasarkan kaidah fundamental "*la darara wa la dirara*" (tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain). Pembatalan sepihak tanpa alasan syar'i dikategorikan sebagai perbuatan zhalim karena mengambil harta sesama secara batil. Oleh karena itu, sistem otomatisasi *marketplace* yang memfasilitasi pembatalan sepihak tanpa memedulikan beban modal penjual dianggap bertentangan dengan kaidah ini (Ramadhana et al., 2023; Nursari et al., 2025). Sebagai solusinya, Islam menawarkan mekanisme *iqalah* (pembatalan atas dasar kesepakatan bersama) demi menjaga prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*an-taradhin*) (Ramadhana et al., 2023; Rozalina et al., 2025). Secara konklusif, perlindungan modal penjual merupakan wujud *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid syariah*, sehingga regulasi platform digital wajib menyeimbangkan hak pembeli dengan jaminan keamanan modal penjual

c. Formulasi Ganti Rugi (*Dhaman/Ta'widh*) yang Berkeadilan

Formulasi *dhaman* (tanggung jawab hukum atas kerugian) dan *ta'widh* (kompensasi finansial untuk *real losses*) dalam *e-commerce* didasarkan pada prinsip *hifzh al-mal* dan *la dharara wa la dhirara* (Ikhsan et al., 2025; Nursari et al., 2025). Di *marketplace*, prinsip ini diwujudkan melalui hak *khiyar* bagi pembeli jika terjadi penyimpangan, seperti barang cacat atau keterlambatan pengiriman. Dalam praktik PO, uang muka berfungsi sebagai pengikat komitmen (Andriansyah, 2022). Ketentuan pembatalannya diatur sebagai berikut:

- Jika Penjual Lalai: Penjual wajib mengembalikan dana 100% (*strict liability*) atas kegagalan memenuhi spesifikasi atau waktu penyerahan sesuai akad *salam* atau *istishna*
- Jika Pembeli Membatalkan Sepihak: Tindakan ini dinilai sebagai wanprestasi yang merugikan kapital penjual (Ramadhana et al., 2023). Penyelesaian harus diarahkan melalui prosedur *iqalah*, di mana pengembalian dana disesuaikan agar tidak

menimbulkan *darar*, misalnya dengan memperhitungkan biaya bahan baku yang telah terpakai.

d. Prosedur *Refund* Digital dalam Tinjauan Syariah

Fitur pengembalian dana (*refund*) di platform digital (seperti Shopee) dijustifikasi secara syariah sebagai aplikasi dari *khiyar 'aib* atau *khiyar syarat* (Alhamdani et al., 2023; Difarry & Nurhasanah, 2022). Secara prosedural, *refund* sah dilakukan selama didasarkan pada validasi bukti (seperti *video unboxing*), transparansi, serta kerelaan (*an-taradhin*) kedua belah pihak.

Syariat menuntut keseimbangan hak (Difarry & Nurhasanah, 2022): pembeli berhak atas *refund* jika barang cacat (Alhamdani et al., 2023), sementara penjual dilindungi dari pembatalan semena-mena melalui batas waktu komplain (*khiyar syarat*) selama tiga hari (Alhamdani et al., 2023). Jika melewati batas tersebut, akad menjadi *lazim* (mengikat) dan dana diteruskan ke penjual. Secara konklusif, sistem ganti rugi digital saat ini telah mendekati prinsip syariah selama menjamin transparansi, amanah, dan keadilan bagi kedua belah pihak.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi *Pre-Order* (PO) di *marketplace* secara substantif dikategorikan ke dalam akad *salam* atau *istishna'* yang memiliki sifat mengikat (*lazim*) setelah fase *checkout* dan verifikasi pembayaran. Pembatalan pesanan secara sepihak oleh pembeli saat barang berada dalam siklus produksi hukumnya dilarang dalam Islam karena mencederai asas kerelaan (*an-taradhin*), dikategorikan sebagai bentuk *wanprestasi*, serta menimbulkan kerugian materiil nyata (*real losses*) bagi penjual yang bertentangan dengan kaidah fikih "*la darara wa la dirara*". Pengakhiran transaksi digital yang sesuai dengan syariat harus diarahkan melalui prosedur *iqalah* (kesepakatan bersama) atau diatur sebagai *khiyar asy-syarh* melalui *Terms of Service* platform yang transparan, amanah, dan mampu menyeimbangkan formulasi ganti rugi (*dhaman/ta'widh*) demi melindungi kemaslahatan harta (*hifzh al-mal*) pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarak, M. Z. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi *khiyar* dalam jual beli online pada marketplace Shopee. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(1), 14–31.
- Andriansyah. (2022). Praktik jual beli online dengan sistem pre order ditinjau dari fiqh muamalah; studi kasus pada Izza Shop Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 73–92.
- Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E. (2021). Tanggung jawab mutlak penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli daring. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 107–126. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.
- Difarry, N. N., & Nurhasanah, N. (2022). Tinjauan fikih muamalah tentang penerapan *khiyar 'aib* dalam jual beli online thrift shop pada toko X. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 1(1), 1–8. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS>.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 52–60.
- Hasanah, D., dkk. (2019). Konsep *khiyar* pada jual beli pre order online. *Iqtishoduna*, 8(2), 252–260.
- Ikhsan, M., Sapa, N. B., & Syatar, A. (2025). Ekonomi digital dan hukum ekonomi syariah: E-commerce, aset digital dan implikasi hukumnya menurut hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 69–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15808014>.

- Miswanto, A. (2019). *Ushul fiqh: Metode istinbath hukum Islam (Jilid 1)*. Magnum Pustaka Utama & Unimma Press.
- Nursari, N., Nasrudin, Jubaedah, D., & Mustofa. (2025). Praktik pre-order di e-commerce perspektif akad salam. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 146–157. <https://doi.org/10.30736/jes.v10i2.1157>.
- Rizal, F. (2019). Penerapan ‘urf sebagai metode dan sumber hukum. *Al-Manhaj*, 1(2), 155–176.
- Rozalina, Suprihatin, T., & Ihwanudin, N. (2025). Analisis akad salam pada transaksi jual beli melalui e-commerce. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(7), 2025–2042. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.6838>.
- TURATSUNA. (2019). Perjanjian online ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. *TURATSUNA: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 21(1), 61–67.
- Ulfa, M., Jamilah, M., Fatimah, S., & Setyanord, E. (2026). Analisis transaksi keuangan digital dalam perspektif fikih muamalah terhadap prinsip akad, kerelaan, dan kehalalan transaksi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (JIEK)*, 1(2), 45–49.
- Wasatiyah. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak jual beli istishna pada Ridho Konsen di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 40–50